



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 23/Per.Bup/2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

**Menimbang** : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian alokasi dana desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 24 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23/Per.Bup/2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per. Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 24 Seri E) pada Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) huruf d) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut;

**Pasal 2**

(1) Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam

pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten memberikan alokasi dana desa.

(2) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa untuk keperluan;

a. pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan untuk;

1. bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. pengadaan sarana prasarana padukuhan sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan agar tidak ada kesenjangan antar wilayah di suatu desa;
3. pembangunan kantor dan balai desa;
4. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
5. peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan aktivitas Posyandu, Polindes, dan lainnya;
6. peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan angkatan kerja;
7. peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
8. peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan;
9. peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat;
10. pembangunan infrastruktur pedesaan, antara lain prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana sosial, prasarana pemasaran dan lainnya;
11. pelestarian lingkungan hidup;
12. pengembangan dan pemasaran teknologi tepat guna.

b. biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan untuk;

1) operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dan paling banyak 95% (sembilan puluh lima persen) dari biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diterima untuk kegiatan sebagai berikut;

a) pendidikan dan pelatihan kepala desa dan perangkat desa dalam rangka peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi;

- b) pengadaan seragam dinas kepala desa dan perangkat desa;
  - c) pengisian kepala bagian dan kepala urusan;
  - d) dihapus;
  - e) pensertifikatan tanah kas desa;
  - f) alat tulis kantor;
  - g) pemeliharaan kantor dan balai desa;
  - h) operasional kepala desa dan perangkat desa;
  - i) penyediaan perlengkapan kantor;
  - j) biaya fotokopi dan cetak;
  - k) biaya makan/minum rapat;
  - l) pemeliharaan peralatan kantor dan sarana transportasi.
- 2) bantuan operasional penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 15% (lima belas persen) dari biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diterima untuk kegiatan sebagai berikut;
- a) pendidikan dan pelatihan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - b) pengadaan seragam dinas anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c) biaya makan/minum rapat;
  - d) penjangkaran aspirasi masyarakat;
  - e) alat tulis kantor;
  - f) operasional anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - g) biaya fotokopi dan cetak;
  - h) pemeliharaan peralatan kantor.

## Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal **17 April 2013**

BUPATI SLEMAN,




SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal **17 April 2013**

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

NOMOR **5** SERI **E**